



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ZULKIFLI BIN SA'ARI, bertempat tinggal di Dusun V RT.013 RW.005

Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Amirillah, S.Sy., M.E., dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Masjid Chengho Blok A5 Nomor 15 RT.062 RW.07 Kelurahan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I, email: amrillah2301@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal tertanggal 9 September 2024 dibawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pkb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang lahir di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 06-03-2015;
2. Bahwa anak tersebut merupakan putri ketiga (3) dari pasangan suami isteri ZULKIFLI BIN SA'ARI dan WIKA WIRYANTI BINTI PETA TIRE yang melangsungkan pernikahan di Bekasi tanggal 17 Februari 2006,



berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 227/66/II/2006 tercatat di KUA Bekasi Kecamatan Jatisampurna tertanggal 19-02-2006;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 31/PKD/SM-AS/III/2015, yang dikeluarkan oleh Bidan Agus Susilawati, AM.Keb, Poskesdes Srimulyo Jalur 10 Jembatan 1 Kecamatan Air Salek Banyuasin. Tertulis anak bernama SITI SOLEHHA ZW dilahirkan di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin pada Hari Jum'at tanggal 06-03-2015, jam 10.00 WIB, Perempuan, Anak Ketiga (3) dari pasangan suami isteri ZULKIFLI BIN SA'ARI dan WIKA WIRYANTI BINTI PETA TIRE;
4. Bahwa anak merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1607140508140003 tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
5. Bahwa nama yang terdapat di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1607140508140003 tersebut bernama SITI SOLEHHA ZW ingin pemohon adakan perubahan nama menjadi ANGEL AZZA;
6. Bahwa perubahan Nama Anak yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1607140508140003 pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa Pencatatan ganti nama yang Anda maksud di dalam **Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** ("Perpres 96/2018") disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. **salinan penetapan pengadilan negeri;**
 - b. kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. kartu keluarga ("KK");
 - d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
 - e. dokumen perjalanan bagi orang asing;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.



Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui majelis Hakim yang kami hormati, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan SITI SOLEHHA ZW berganti nama menjadi ANGEL AZZA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon serta mengganti Nama SITI SOLEHHA ZW menjadi ANGEL AZZA yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1607140508140003;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya atas nama Asnawi, S.H., Rahmat Kurniawansyah, S.H., CHRM dan Fauzi, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1607141009790004 atas nama Zulkifli, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/66/II/2006 atas nama Zulkifli dan Wika Wiryanti, diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607140508140003 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Zulkipli, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 31/PKD/SM-AS/III/2015 dari Bidan Agus Susilahwati, Am.Keb, diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Daryoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga desa;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Wika Wiryanti;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Wika Wiryanti tersebut tercatat resmi di negara dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa Pemohon dan Wika Wiryanti menikah di Bekasi sekira 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wika Wiryanti dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Rahmad Rama Alfian, yang kedua bernama Rafa Gebrian dan yang ketiga bernama Siti Solehha ZW;
 - Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan untuk diganti nama pada persidangan ini yaitu Siti Solehha ZW menjadi Angel Azza;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW ingin diganti nama menjadi Angel Azza karena sering sakit sejak umur 1 (satu) tahun serta keinginan dari anak sendiri yang merasa malu dengan nama Siti Solehha ZW tersebut;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW lahir pada tanggal 6 Maret 2015 dan saat ini sudah sekolah kelas 3 SD;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW belum memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW lahir di Banyuasin dibantu oleh bidan, tetapi Saksi tidak tahu nama bidan yang membantu kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW bisa didaftarkan sekolah menggunakan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran;
 - Bahwa nama Anak Siti Solehha ZW yang dimohonkan untuk diubah dipersidangan ini yaitu yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW tidak memiliki permasalahan hukum maupun hutang piutang;
 - Bahwa Anak Siti Solehha ZW sering sakit, dalam satu bulan bisa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali sakit hingga mengganggu kegiatan sekolah anak;
2. Saksi Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan adik Saksi bernama Wika Wiryanti;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Wika Wiryanti tersebut tercatat resmi di negara dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan Wika Wiryanti menikah di Bekasi sekira 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wika Wiryanti dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Rahmad Rama Alfian, yang kedua bernama Rafa Gebrian dan yang ketiga bernama Siti Solehha ZW;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan untuk diganti nama pada persidangan ini yaitu Siti Solehha ZW menjadi Angel Azza;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW ingin diganti nama menjadi Angel Azza karena sering sakit sejak umur 1 (satu) tahun serta keinginan dari anak sendiri yang merasa malu dengan nama Siti Solehha ZW tersebut;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW lahir pada tanggal 6 Maret 2015 dan saat ini sudah sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW lahir di Banyuasin dibantu oleh bidan, tetapi Saksi tidak tahu nama bidan yang membantu kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW bisa didaftarkan sekolah menggunakan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Siti Solehha ZW yang dimohonkan untuk diubah dipersidangan ini yaitu yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW tidak memiliki permasalahan hukum maupun hutang piutang;
- Bahwa Anak Siti Solehha ZW sering sakit, dalam satu bulan bisa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali sakit hingga mengganggu kegiatan sekolah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Siti Solehha ZW menjadi Angel Azza, sehingga dibuat catatan pinggir pada register

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pkb



akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon dan di dalam Kartu Keluarga Nomor 1607140508140003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Daryoso dan Yanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilan negeri yang berwenangan memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama dari Pemohon adalah pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun V RT.013 RW.005 Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan Siti Solehha ZW berganti nama menjadi Angel Azza, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/66/II/2006, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 31/PKD/SM-AS/III/2015 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Wika Wiryanti, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan wanita yang bernama Wika Wiryanti dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang merupakan anak ketiga adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 6 Maret 2015 di Banyuasin dan diberi nama Siti Solehha ZW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menyatakan tujuan dilakukannya perubahan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sejak lahir sering mengalami sakit, karenanya dari kecil anak Pemohon tersebut sudah dipanggil dengan nama Angel, sehingga sehari-hari anak Pemohon tersebut dikenal dan dipanggil dengan sebutan Angel;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk kepentingan anak pemohon ke depannya maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon serta mengganti nama Siti Solehha ZW menjadi Angel Azza yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1607140508140003, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Siti Solehha ZW berganti nama menjadi Angel Azza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon serta mengganti nama Siti Solehha ZW menjadi Angel Azza yang ada didalam Kartu Keluarga Nomor: 1607140508140003;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh hakim tersebut pada hari dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	: Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	: Rp10.000,00;
4	Redaksi	: Rp10.000,00;
5	Materai	: Rp10.000,00;
	Jumlah	: Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)